

**RANCANGAN PERATURAN
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI /KEPALA BKPM
TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI PNS KEMENTERIAN INVESTASI DAN
HILIRISASI/BKPM**

Jakarta, 2025



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**



Latar Belakang Perubahan



Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur Pendidikan (tugas belajar).



Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.



Dengan adanya penyesuaian Peraturan ini, Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi lebih objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pokok- Pokok Perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (1/5)

Perihal	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
Persyaratan Tugas Belajar	Minimal 2 tahun setelah diangkat menjadi PNS	Minimal 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS	Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Batas Usia Tugas Belajar	- S1 maks 25 tahun - S2 maks 37 tahun - S3 maks 40 tahun	Memiliki sisa masa kerja sampai dengan batas usia pensiun pada jabatan minimal 3 (tiga) kali masa pendidikan normatif program studi	Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pangkat dan golongan Tugas Belajar	- Minimal II/c untuk S1 - Minimal III/a untuk S2 - Minimal III/c untuk S3	- Minimal II/b untuk S1 - Minimal III/a untuk S2 - Minimal III/b untuk S3	- Memberikan kesempatan lebih luas bagi Pegawai untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi - Benchmarking ke Peraturan Menteri Keuangan No 34/2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pokok-pokok perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (2/5)

Perihal	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
Tahapan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai	Tidak dijelaskan tahapan seleksi	Terdapat tahapan seleksi tugas belajar dibiayai; seleksi internal, seleksi penyelenggara beasiswa, seleksi perguruan tinggi	Memberikan kejelasan tahapan seleksi tugas belajar dibiayai
Ketentuan Pengaturan Perpanjangan/Perubahan/Penghentian Tugas Belajar	Tidak ada pengaturan secara detail terkait Perpanjangan/Perubahan/Penghentian Tugas Belajar	Terdapat ketentuan dan prosedur	Memberikan kejelasan ketentuan pengaturan perpanjangan/perubahan/penghentian Tugas Belajar
Tugas Belajar Berkelanjutan	Terdapat syarat mengikuti tugas belajar berkelanjutan	Terdapat syarat dan prosedur mengikuti tugas belajar berkelanjutan	Memberikan kejelasan persyaratan dan prosedur tugas belajar berkelanjutan

Pokok-pokok perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (3/5)

Perihal	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
Hak Tugas Belajar (gaji dan tunjangan)	- 100% (seratus persen) dari gaji bersih Pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi Pegawai Tugas Belajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat Tugas Belajar; atau - 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih Pegawai Tugas Belajar yang belum menikah atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya - Tidak mendapatkan tunjangan	- Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian - Tunjangan kinerja yang diterima setiap bulan yang melekat pada kelas jabatan terakhir sebelum penetapan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian	Tunjangan diberikan berdasarkan <i>benchmarking</i> beberapa K/L diantaranya Kementerian keuangan, Kemen PAN RB, BKN, dan Kemendikbud

Pokok-pokok perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (4/5)

Perihal	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
Re-entry Program	Tidak diatur mengenai re-entry Program	Diatur Ketentuan pelaksanaan re-entry program dan penempatan kembali	Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Ikatan Dinas	Kewajiban mengikuti ikatan dinas 2n+1	Kewajiban mengikuti ikatan dinas 2n	Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28/2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
Pemantauan, Evaluasi dan Sanksi	Ketentuan tidak diatur secara detail	Diatur Ketentuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang meliputi prosedur dan sanksi	Memberikan kejelasan prosedur dan ketentuan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan sanksi

Pokok-pokok perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (5/5)

Perihal	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
Tugas Belajar Mandiri	Terdapat ketentuan persyaratan dan kewajiban	Pengaturan lebih detail terkait ketentuan persyaratan, hak dan kewajiban serta prosedur	Memberikan kejelasan ketentuan lebih detail terkait tugas belajar mandiri
Lampiran Peraturan	Tidak ada	Terdapat lampiran peraturan yang terdiri dari format surat perjanjian, surat permohonan tugas belajar, permohonan perpanjangan/perubahan surat tugas belajar, laporan selesai studi, dan format surat tugas belajar mandiri	Memberikan kejelasan dan keseragaman format surat
Ketentuan Penutup	Peraturan berlaku sejak tanggal diundangkan	- Mencabut PerKaBKPM No. 22 Tahun 2015, dan Pasal 14 huruf g PerKaBKPM Nomor 3 Tahun 2016 - Berlaku pada tanggal 1 Januari 2025	Berlakunya peraturan mempertimbangkan kesiapan sistem perhitungan tunjangan kinerja



Terima Kasih

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

Matriks Perbandingan Pemberian Gaji dan Tunjangan Kepada Pegawai Tugas Belajar

No	Instansi	Peraturan Menteri/ Kepala	Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Tugas Belajar
1	Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 pasal 15	Gaji dan 75% total tunjangan kinerja dan/atau tunjangan lain setiap bulan yang melekat pada jabatan
2	Kemendikbud	Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 pasal 18	Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan berdasarkan kinerja
3	Kementerian PANRB	Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 pasal 4	100% Tunjangan kinerja golongan 7
4	BKN	Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 8	Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
5	Kementerian Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian nomor 26 tahun 2023 pasal 5	Diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan terakhir